

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Sejalan dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan zaman, organisasi, terutama di sektor pemerintahan, juga ikut berkembang. Kondisi ini memaksa pemerintahan untuk beradaptasi dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus mengelola organisasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan tanggung jawab setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dalam menjalankan misinya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui pelaporan berkala yang transparan dan akurat.

Dalam konteks pengelolaan dana sosial, akuntabilitas tersebut diatur secara khusus melalui Permendagri No. 32 Tahun 2011. Agar tercipta pemerintahan yang baik, akuntabilitas harus diterapkan dengan kuat dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Pengelolaan dana program pengentasan kemiskinan, misalnya, membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang tepat dan ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

Pendamping memiliki tanggung jawab penting dalam merencanakan, mencapai sasaran program, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu, pendamping juga diwajibkan untuk menyusun

dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme akuntabilitas ini, diharapkan pendamping berperan dalam memperbaiki sistem pemerintahan yang sebelumnya tidak efektif dan rentan terhadap korupsi, sehingga menjadi lebih transparan, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggara menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan publik. Kinerja pemerintah perlu diukur untuk memastikan bahwa tanggung jawabnya telah dijalankan dengan baik Menurut Robert D. Behn (2001), Paul G. Thomas (2003) , dan Mark Bovens (2007) Pada kenyataannya, masih terdapat banyak pendamping yang belum menerapkan sistem akuntabilitas secara efektif dalam pelaksanaan tugas mereka. Hal ini berdampak pada penyalahgunaan dana bantuan oleh penerima, karena kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban yang semestinya. Akibatnya, tujuan utama pemberian bantuan seringkali tidak tercapai sesuai harapan.

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Mengingat kerumitannya, tidak ada satu negara pun yang dapat sepenuhnya memberantas kemiskinan secara mandiri. Untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara bertahap. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan masyarakat miskin. Dalam PKH secara teknik dijalankan

berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Program ini dijalankan oleh Dinas Sosial, sebuah instansi pemerintah yang fokus pada bidang kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membangun dan memperkuat sistem perlindungan sosial yang menyangar masyarakat kurang mampu di Indonesia, guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi kerentanan sosial yang dihadapi oleh kelompok miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah inisiatif perlindungan sosial yang bertujuan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Bantuan ini diberikan dengan ketentuan bahwa penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan yang terkait dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Sasaran utama program ini meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak-anak usia sekolah mulai dari SD hingga SMP. Bantuan tunai disalurkan kepada ibu atau wanita dewasa yang bertanggung jawab atas anak-anak di rumah tangga tersebut. Jika tidak ada ibu kandung, bantuan dapat diterima oleh anggota keluarga perempuan lainnya, seperti bibi, nenek, atau kakak perempuan.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu pendamping PKH di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, diketahui bahwa Informasi mengenai penyaluran dana oleh pendamping menunjukkan bahwa dana belum disalurkan dan dikoordinasikan secara optimal. Sebagai contoh, dari 1.100

Keluarga Sangat Miskin (KSM) pada tahap IV tahun 2022, masih terdapat 14 penerima yang belum mengambil bantuan tersebut.

Selanjutnya pendamping PKH juga menyatakan bawa Penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih belum berjalan dengan optimal, karena sebagian KPM masih memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk kebutuhan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan program. Akuntabilitas dalam penggunaan bantuan PKH sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pendidikan anak-anak.

Berdasarkan pernyataan pendamping PKH diketahui Beberapa KPM diketahui menyalahgunakan dana bantuan dengan menggunakannya untuk keperluan pembelian peralatan rumah tangga serta barang-barang kebutuhan pribadi, bukan untuk kebutuhan pendidikan anak.

Berikut ini data rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH 16 desa yang terdapat di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo dari tahun 2022 sampe tahun 2023.

Tabel 1.1
Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Keo Tengah

| NO | DESA /KELURAHAN | ALOKASI PADA REKENING 2022 TAHAP 4 | | ALOKASI PADA REKENING 2023 TAHAP 4 | |
|----|-----------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | | JLH KSM | NOMINAL (Rp) | JLH KSM | NOMINAL (Rp) |
| 1 | KELI | 62 | 61.625.000 | 62 | 41.074.990 |
| 2 | KOTADIROMALI | 59 | 54.050.000 | 67 | 40.291.660 |
| 3 | KOTAWUJI BARAT | 75 | 65.475.000 | 73 | 43.449.991 |
| 4 | KOTAWUJI TIMUR | 97 | 93.150.000 | 89 | 56.733.323 |
| 5 | LADO LIMA | 55 | 46.500.000 | 55 | 30.733.325 |
| 6 | LADOLIMA TIMUR | 41 | 39.150.000 | 27 | 19.024.995 |
| 7 | LADOLIMA UTARA | 43 | 41.500.000 | 30 | 17.983.330 |
| 8 | LEWANGERA | 107 | 104.525.000 | 116 | 71.396.322 |
| 9 | MBAENUAMORI | 81 | 71.350.000 | 68 | 39.804.661 |
| 10 | NGERA | 82 | 75.725.000 | 76 | 45.166.658 |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 11 | PAUMALI | 53 | 51.375.000 | 54 | 33.891.660 |
| 12 | PAUTOLA | 83 | 85.000.000 | 87 | 58.266.657 |
| 13 | UDIWOROWATU | 50 | 44.950.000 | 47 | 29.149.997 |
| 14 | WAJO | 73 | 71.875.000 | 73 | 46.991.658 |
| 15 | WAJO TIMUR | 39 | 37.725.000 | 44 | 27.066.663 |
| 16 | WITUROMBAUA | 100 | 89.500.000 | 75 | 43.791.660 |
| | Total | 1100 | 1.033.475.000 | 1043 | 644.817.550 |

Sumber : *kantor Dinas Sosial KAB. Nagekeo*

Penelitian ini dibatasi pada Desa Lewangera karena dari tabel di atas Desa Lewangera memiliki jumlah Desa tersebut memiliki jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang paling banyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa desa tersebut terletak di wilayah terpencil. Pada tahun 2022, terdapat 107 KSM yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewangera. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah KSM yang terdaftar sebagai peserta PKH di desa tersebut mengalami perubahan. Mengalami peningkatan sebanyak 116 peserta sedangkan alokasi dana bantuan PKH memiliki nominal tertinggi dibandingkan ke-15 desa lainnya. Akan tetapi, data awal yang diperoleh dari salah seorang pendamping PKH menyatakan bahwa tidak semua peserta KSM ini menerima bantuan PKH dan tidak meratanya penerimaan bantuan PKH oleh semua peserta KSM di Desa Lewangera. Menurut Minocha (2006), Inamdar (2009), McCalum (2003) menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan sosial begitu penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal kepada penerima yang membutuhkan. Transparansi dalam pengelolaan dana publik mendorong kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah, penulis merasa

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas penyaluran dana bantuan PKH di kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo ?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui akuntabilitas penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo ?
2. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti mengenai analisis akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan di

Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Dengan penelitian ini, peneliti akan memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem akuntabilitas berfungsi dalam konteks program tersebut.

2. Bagi Pendamping PKH, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendamping PKH pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme dan efektivitas akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Pengetahuan ini akan membantu pendamping dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menjadi referensi untuk penelitian serupa di masa depan, dan diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.